



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 7464085

Laman <https://bapperida.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bapperida@mail.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 000.5.1/6/Bapperida/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH
(UP) KEARSIPAN DILINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;

b. bahwa Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) kearsipan sebagaimana pada huruf a diatas, akan mengelola arsip dinamis (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus) yang terdiri dari arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Petugas Unit Kearsipan (UK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut ;
1. Melaksanakan pengelolaan arsip aktif;
 2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;
 3. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
 4. Melaksanakan pemusnahan arsip;
 5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD); dan
 6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan.
- KETIGA : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengelola arsip aktif;
 2. Mengelola arsip vital;
 3. Menyusun daftar arsip inaktif;
 4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
 5. Memindahkan arsip inaktif ke Unit Kearsipan (UK) di lingkungannya.
- KEEMPAT : Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada Tanggal 10 Februari 2026
Kepala,



SUBCAHNDRI, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720416 199903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NOMOR : 000.5.1/6/Bapperida/2026

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2026

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DILINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM PENGELOLAAN ARSIP
1	Radhiyatam Mardhotillah, S.S.T.Ars. NIP. 19940907 202012 1 006	Petugas Unit Kearsipan (UK)
2	Hendra Yusmansyah, S.E. NIP. 19821128 200701 1 001	Petugas Unit Pengolah (UP) Sekretariat
3	Desi Lizawati NIP. 19830410 200701 2 004	Petugas Unit Pengolah (UP) Bidang Riset dan Inovasi
4	MS. Sukma Witjaya, S.T. NIPPPPW. 19820404 202521 1 119	Petugas Unit Pengolah (UP) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
5	Yola Aulia, S.TP. NIPPPPW. 19870823 202521 2 080	Petugas Unit Pengolah (UP) Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia
6	YORI PUTRA PRATAMA, S. Ak. NIPPPPW. 19950428 202521 1 099	Petugas Unit Pengolah (UP) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada Tanggal 10 Februari 2026
Kepala,



SUBCAHNDRI, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720416 199903 1 003